

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

Sri Susanti Said<sup>1</sup>, Rosman Ilato<sup>2</sup>, Juriko Abdussamad<sup>3</sup>, Fenti Prihatini Dance TuI<sup>4</sup>, Rustom Tohopi<sup>5</sup>

Universitas Negeri Gorontalo  
E-mail: Susantisaid123@gmail.com

### Article History:

Received: 10 Mei 2023

Revised: 23 Mei 2023

Accepted: 24 Mei 2023

**Keywords:** *Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif*

**Abstract:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip transparansi yang terlihat dari keterbukaan dalam penganggaran keuangan desa, pelaksanaan program melibatkan masyarakat setempat serta dalam hal pertanggungjawaban diketahui masyarakat desa. Dalam hal ini aksesibilitas tata kelola keuangan desa menjadi penunjang dalam berkuatitasnya tata kelola keuangan desa. (2) Pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dimana penganggaran disesuaikan dengan program pemerintah, penatausahaan hingga pelaporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan desa yang berkualitas menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). (3) Pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip partisipatif yang terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan hingga pengawasan atas keuangan desa serta pemerintah desa menetapkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan urgensi ide kebutuhan masyarakat.*

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber-sumber penerimaan desa terdiri atas dana desa, dana alokasi desa, pendapatan asli desa, penerimaan pembiayaan, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD

---

provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Asas pengelolaan dana desa yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sangatlah krusial dengan keberhasilan pada desa. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan, dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka secara otomatis pula terdapat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat di dalamnya. Akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Asas dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2018 yakni keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain dikelola berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud, harus sesuai dengan prinsip kejujuran, efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran, dan tepat manfaat. Kemudian pengelolaan keuangan desa mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Terkait dengan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan desa, maka penelitian ini dilakukan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Boalemo. Proporsi PADesa terhadap APBDesa di Desa Bongo Periode 2018-2021 sangatlah kecil yakni dengan rata-rata sebesar 0,43%. Pada tahun 2018 proporsi pendapatan asli desa sebesar 0,53% dari total anggaran pendapatan dan belanja desa kemudian baik pada tahun 2019 yang kemudian pada tahun 2020-2021 konsisten menurun hingga menjadi sebesar 0,38% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo masih belum maksimal dalam meningkatkan berbagai aspek penting dalam memperoleh dan mengumpulkan PADesa. Hal ini juga terlihat dari adanya nilai persentase proporsi yang setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Untuk itu pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo harus mampu melakukan tindakan atau kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi atas PADes. Permasalahan krusial yang ditemukan di lapangan oleh peneliti dalam kegiatan observasi (pra penelitian) ditemukan bahwa beberapa aset Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yang menjadi sumber PADesa kurang dimaksimalkan bahkan terdapat beberapa pendapatan dari aset-aset tersebut tidak tercatat dalam penerimaan desa khususnya pada pos PADesa. Hal ini bisa dilihat berdasarkan wawancara, dimana berbagai proyek saluran belum memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan PADes. Kemudian dalam PADesa terdapat beberapa potensi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah desa yang berpotensi sebagai pendapatan asli desa, diantaranya pemasaran BUMDes yang kurang terafiliasi dengan potensi-potensi pasar di pusat Kabupaten Gorontalo, memperbaiki pasar desa, serta optimalisasi pada alat-alat pertanian yang bisa disewa pinjamkan kepada masyarakat petani di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo**

## **LANDASAN TEORI**

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Menurut Mulyadi (2015, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan pemerintah desa dalam menghasilkan pelaporan keuangan desa yang berkualitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan pemerintah desa didanai APBN.

### **Asas dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2018 yakni:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Selain dikelola berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud, harus sesuai dengan prinsip kejujuran, efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran, dan tepat manfaat.
3. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), dikelola dalam masa satu (1) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Dasar pertimbangan penetapan lokasi tersebut adalah (1) kemudahan dalam memperoleh data penelitian, (2) adanya masalah terkait dengan perencanaan dan penatausahaan keuangan desa yang belum maksimal, (3) pengembangan desa di kawasan teluk Tomini. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo**

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dijabarkan berikut ini:

#### **1. Transparansi dalam Perencanaan Keuangan Desa**

Perencanaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo cenderung dilakukan secara transparan terutama dalam hal-hal pembangunan desa atau dalam hal ini pengadaan pembangunan fisik sarana dan prasarana. Pentingnya transparansi dalam pembangunan agar masyarakat paham mengenai bagaimana mekanisme dalam tata kelola keuangan desa yang ada pada pemerintah desa.

#### **2. Transparansi dalam Pelaksanaan Keuangan Desa**

Pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo cenderung melaksanakan berbagai perencanaan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan bahkan menjadi sebuah keharusan agar tercipta *Good Governance* dalam pemerintah desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

#### **3. Transparansi dalam Penatausahaan Keuangan Desa**

Pencatatan dan penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo senantiasa berjalan dengan baik. Dimana seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat dan diklasifikasikan untuk kemudian menjadi pelaporan menggunakan siskeudes agar hasil tata kelola bisa lebih berkualitas.

#### **4. Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Desa**

Pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo cenderung membuat laporan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) dimana program ini memberikan manfaat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yakni memenuhi unsur kualitatif pelaporan yang relevan, andal, mudah dipahami dan dapat dibandingkan dalam lingkup pengelolaan keuangan yang efektif dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **5. Transparansi dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban keuangan desa oleh pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo menjadi hal yang sangat penting, dimana transparansi dalam pertanggungjawaban perlu dioptimalkan dengan tetap transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat desa bisa memahami bagaimana arah pembangunan dari desa tersebut.

#### **6. Transparansi dalam Pembinaan dan pengawasan Keuangan Desa**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin tata kelola keuangan desa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat, dimana pengawasan ini harus dilakukan secara transparan oleh pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo**

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dijabarkan berikut ini:

#### **1. Akuntabilitas dalam Perencanaan Keuangan Desa**

Dalam hal pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa, pihak pemerintah Desa Bongo sepenuhnya mengacu pada RPJMdes, RKP dan Penyusunan APBDdesa. Pelaksanaan Perencanaan pembangunan desa di Des Bongo disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan anggaran dan perencanaan kegiatan Desa sebagaimana dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari pemerintah desa khususnya Sekretaris desa

## **2. Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Keuangan Desa**

Berbicara mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentunya membahas mengenai bagaimana dana tersebut dipergunakan ataupun bagaimana hal-hal yang terkait dengan penerimaan dana. Di Desa Bongo terdapat 1 Bendahara. Tugas bendahara desa ini tentunya berkaitan dengan penerimaan dari pencairan dana desa yang kemudian dipergunakan untuk pembangunan desa Bongo.

## **3. Akuntabilitas dalam Penatausahaan Keuangan Desa**

Bendahara Desa khususnya bendahara desa Bongo memiliki peran yang sangat penting dalam hal penatausahaan, sebab bendahara merupakan aparat desa yang bertugas untuk melakukan pembukuan baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Apabila semua transaksi dapat direkam oleh bendahara maka dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban akan lebih optimal dan dapat diandalkan laporan tersebut.

## **4. Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Desa**

Pelaporan oleh Pemerintah Desa Bongo dilakukan dengan matang yang dimulai dari proses perencanaan hingga merekam dan mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang ada. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Sehingga dalam hal pelaporan merupakan tugas semua elemen yang tergabung dalam tim pembangunan desa yang kemudian bukti tersebut dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Bongo.

## **5. Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo agar desa menjadi pemerintahan yang akuntabel, dengan adanya pertanggungjawaban maka seluruh tahapan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta desa bisa memperoleh dana pembangunan yang lebih besar pada periode berikutnya.

## **6. Akuntabilitas dalam Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa**

Akuntabelnya suatu pemerintahan desa yakni Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari pembinaan dan pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh semua pihak, dimana pada aspek akuntabilitas ditemukan bahwa pengawasan lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah yang kemudian bekerja sama dengan pendamping desa agar arah pembangunan desa bisa sesuai dengan RPJMDes yang telah ditetapkan.

## **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Partisipatif di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo**

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip partisipatif di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dijabarkan berikut ini:

### **1. Partisipatif dalam Perencanaan Keuangan Desa**

Dalam sebuah perencanaan pengelolaan keuangan desa, maka Pemerintah Desa Bongo Merencanakan berbagai hal tersebut melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebelum melakukan rapat dan musyawarah tersebut, pemerintah desa melalui sekretaris desa aktif dalam melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Desa (BPD),

kemudian koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun Kabupaten serta pihak pendamping desa agar skala prioritas dalam pembangunan di Desa Bongo lebih terarah.

## **2. Partisipatif dalam Pelaksanaan Keuangan Desa**

Dalam sebuah pencairan dana untuk keperluan pembangunan di Desa Bongo, terlebih dahulu adanya proses identifikasi kebutuhan bahan yang akan dibutuhkan oleh Tim Pelaksana kegiatan yang dikoodinir oleh Sekretaris Desa Bongo. Kemudian hal kebutuhan tersebut dicatat dan di tanda tangani oleh Sekretaris Desa Bongo yang kemudian di setujui oleh Kepala Desa hingga dicairkan oleh Bendahara. Hal ini menunjukkan adanya proses yang terorganisir yang diciptakan dalam rangka untuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

## **3. Partisipatif dalam Penatausahaan Keuangan Desa**

Bendahara Desa Bongo memahami dengan baik hal-hal yang berhubungan penatausahaan. Hal tersebut telah sesuai dimana, Bendahara Desa Bongo melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Dalam penatausahaan, pemerintah desa memiliki urgensi yang tinggi dimana masyarakat tidak terlibat dalam hal tersebut.

## **4. Partisipatif dalam Pelaporan Keuangan Desa**

Desa Bongo melalui pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa terus berupaya agar pengelolaannya tepat sasaran, disamping itu pemerintah Desa Bongo juga berupaya agar hal-hal administratif dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya dalam hal pelaporan atas pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal penggunaan ADD Desa Bongo. Dalam pelaporan tentunya terdapat prosedur yang harus ditaati oleh pemerintah desa Bongo. Dalam hal pelaporan maka Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo cenderung mempresentasikan laporan tersebut saat adanya rapat awal tahun dengan masyarakat desa.

## **5. Partisipatif dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban menjadi kewajiban bagi pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo khususnya kepada masyarakat selaku objek dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan dalam suatu wilayah pemerintah tingkat desa. Adanya pertanggungjawaban yang didukung oleh masyarakat untuk berpartisipasi maka akan mendorong pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo mampu memperoleh opini yang baik atas tata kelola keuangan.

## **6. Partisipatif dalam Pembinaan dan pengawasan Keuangan Desa**

Masyarakat desa menjadi salah satu subjek penting dalam pembangunan desa khususnya dalam tata kelola keuangan desa dimana masyarakat harus mengawasi jalannya penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dalam pembangunan fisik maupun non fisik (pemberdayaan masyarakat) desa setempat dalam peningkatan kesejahteraan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi**

Hasil penelitian untuk fokus pertama ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip transparansi yang terlihat dari keterbukaan dalam penganggaran keuangan desa, pelaksanaan program melibatkan masyarakat setempat serta dalam hal pertanggungjawaban diketahui masyarakat desa. Dalam hal ini aksesibilitas tata kelola keuangan desa menjadi penunjang dalam berkualitasnya tata kelola keuangan desa.

Transparan adalah suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa Konsep transparan

merupakan sumber informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas peertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015)

Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Hanifah dan Praptoyo (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan yang dapat diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut untuk pegawai desa, karena sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan dan kompetensi perangkat dari desa. Sejalan dengan penelitian tersebut, Indrianasari (2017) membuktikan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Salah satu strategi dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis online untuk pemerintahan desa yaitu aplikasi Siskeudes. Siskeudes aplikasi yang dikembangkan bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang akan mudah dijalankan bila didukung oleh seluruh komponen dalam implementasi dan penerapan aplikasi tersebut.

## **2. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas**

Hasil penelitian untuk fokus kedua ditemukan bahwa Pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dimana penganggaran disesuaikan dengan program pemerintah, penatausahaan hingga pelaporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan desa yang berkualitas menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli antara lain : Menurut Syahrudin Rasul (2002 : 8 ) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan adanya pelaporan dan pertanggungjawaban yang sistematis. Meskipun pada pelaporan dan pertanggungjawaban tidak melibatkan masyarakat namun pada dasarnya masyarakat telah mengetahui pembangunan tersebut pada Musrembangdes yang dalam hal ini sering diawali dengan evaluasi program tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan, pemerintah Desa Bongo telah melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranaka dan Vindhyanika dalam Prasajo (2003: 12) bahwa pengelolaan keuangan dalam aspek penggunaan dana digunakan untuk pemnbangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dimana pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer yakni kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Penggunaan ADD pada desa Bongo cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar

## **3. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip partisipatif**

Hasil penelitian untuk fokus ketiga ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip

partisipatif yang terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan hingga pengawasan atas keuangan desa serta pemerintah desa menetapkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan urgensi ide kebutuhan masyarakat. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujarweni (2015) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Asas pengelolaan dana desa yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sangatlah krusial dengan keberhasilan pada desa. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan, dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka secara otomatis pula terdapat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat di dalamnya. Akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Secara keseluruhan maka hasil ini sejalan dengan pendapat dari Ramadhan (2014: 3) bahwa pelibatan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dalam hal ini peneliti menyatakan bahwa pemerintah desa Bongo berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa Bongo secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip transparansi yang terlihat dari keterbukaan dalam penganggaran keuangan desa, pelaksanaan program melibatkan masyarakat setempat serta dalam hal pertanggungjawaban diketahui masyarakat desa. Dalam hal ini aksesibilitas tata kelola keuangan desa menjadi penunjang dalam ber kualitasnya tata kelola keuangan desa.
2. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dimana penganggaran disesuaikan dengan program pemerintah, penatausahaan hingga pelaporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan desa yang berkualitas menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes)
3. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip partisipatif yang terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan hingga pengawasan atas keuangan desa serta pemerintah desa menetapkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan urgensi ide kebutuhan masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**



- Andari, I Gusti Ayu Rani Desi; Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja. 2017. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1
- Chandra, Kusuma. 2012. Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus:Desa Wonoreo Kecamatan Singisari Kaupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1, Nomor 6 Hal 1203-1212
- Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Daerah Sektor Publik* : Jakarta : Salemba Empat
- Kustiawan. Memen. 2010. “Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1
- Lutfhi, Nur. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, 75-88
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiana, Luvitasari. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa(DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR),Dan Jumlah Murid Paud Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri). *Jurnal*. Univesitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maruhun dan Thatok Asmony. 2018. Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa Dari Perspektif Habermas. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan AKURASI* Vol. 1(1), 2018, halaman 63 - 75
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 1, Nomor 6.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit Erlangga
- Peraturan Bupati No 1 Tahun 2013 Tentang Juknis Pengelolaan Pendapatan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rizky, Amalia Sugista. 2017. *Pengaruh Transparansi Akantabilitas Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Soemitro, Rochmat. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Penerbit Eresco
- Soesastro. 2014. *Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir*. Kanisius. Yogyakarta
- Sofiyanto, Moh; Ronny Malavia Mardani; dan Muhammad Agus Salim. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* Volume 6 Nomor 4
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read

- Suparmo, Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi.
- Tampubolon, Richardo. 2014. *Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013*, Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Maritim Raja Haji, Tanjung Pinang.
- Tangkumahat, Feiby Vencentia Dkk. 2017. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Agrisioekonomi Volume 13 Nomor 2*.
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2011. *Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Admnnistrasi
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zainal Fatah, Dkk. 2018. *Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang)*. *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* Volume 2 Nomor 2